
PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SENIORITAS DIREKTUR UTAMA DAN TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Devy Pusposari^{1*}, I Gst. A.A. Sintya Purnama Dewi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email:devy.p@ub.ac.id

Diterima: 30/05/2024

Direvisi: 22/06/2024

DiPublikasi: 01/07/2024

<https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.102-118>

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan kepada negara. Sumber utama dalam penerimaan negara yaitu pajak. Pajak adalah salah satu beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan upaya untuk dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Objek penelitian adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2018–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas dan senioritas direktur utama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel moderasi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, senioritas presiden direktur, penghindaran pajak, ukuran perusahaan, properti dan real estat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu berupaya untuk dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara yang legal untuk dapat mengurangi jumlah beban pajak dengan menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan dengan menemukan kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan untuk minimalkan beban pajak, hal tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dilakukannya penghindaran pajak seperti profitabilitas, likuiditas, dan senioritas presiden direktur. Penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah dengan adanya ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan profitabilitas, likuiditas, dan senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam *Agency Theory*, perusahaan (dalam hal ini perusahaan properti dan real estate) (*agent*) memiliki kecenderungan untuk menekan besarnya pajak, sedangkan pemerintah Indonesia (*principal*) menginginkan perusahaan yang ada di Negara Indonesia agar menyetorkan pajak sesuai dengan yang perolehan laba. Semakin besar laba, semakin besar pajak. Begitu pula sebaliknya. Namun pada kenyataannya, walaupun labanya tinggi perusahaan akan berusaha sedemikian rupa untuk menekan pajaknya dengan berbagai cara.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik dalam melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena penghindaran pajak dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat di dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Pohan, 2014).

Dalam penelitian ini, menggunakan ETR untuk mengukur penghindaran pajak. Jika semakin kecil nilai dari ETR maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya jika nilai ETR semakin besar maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai ETR yang baik idealnya mendekati tarif pajak menurut Undang-Undang (*Statutory Tax Rate*) (ME Schaffer, 2021). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), tarif PPh badan yang efektif berlaku sejak tahun pajak 2010 yaitu sebesar 25%. Kemudian sejak diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak tarif PPh badan turun yang berlaku sejak tahun pajak 2022 menjadi sebesar 22%.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Profitabilitas juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam menilai keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal kerja secara efektif dan efisien dapat menggunakan profitabilitas sebagai tolak ukur untuk dapat menghasilkan tingkat laba yang diharapkan.

Dalam penelitian ini profitabilitas dinilai dengan *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA maka

semakin mampu pula perusahaan dalam mendayagunakan aset mereka dengan baik untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.

Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator dalam menilai kemampuan dari perusahaan melunasi kewajiban lancarnya (Widjanarko, 2023). Rasio likuiditas dapat digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar yang digunakan dalam membiayai kewajiban jangka pendek dari perusahaan (Seto, 2023). Likuiditas merupakan rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan dari perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (lancar) yang jatuh tempo kurang dari setahun.

Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan rasio lancar (*Current Ratio*). *Current Ratio* digunakan penelitian ini dalam mengukur likuiditas karena rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva lancar dari perusahaan dimanfaatkan untuk melunasi kewajiban lancar dari perusahaan. Apabila *current ratio* perusahaan tinggi maka semakin likuid perusahaan dan sebaliknya begitu pula sebaliknya.

Senioritas Presiden Direktur

Senioritas direktur utama merupakan suatu keadaan yang dikatakan lebih tinggi dalam hal usia, pengalaman, dan pangkat dari seorang persiden direktur. Direktur utama atau yang biasa disebut dengan direktur utama merupakan orang yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum dalam suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini senioritas direktur utama diukur dari pengalaman yang dimiliki oleh presiden direktur. Pengalaman yang dimaksud adalah berapa kali direktur utama tersebut diangkat menjadi seorang direktur dalam perusahaan. Sebagai seorang direktur utama yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan, maka direktur utama harus memiliki pengalaman yang memadai. Selain itu, dengan diangkat menjadi direktur lebih dari satu kali dapat mengindikasikan bahwa direktur utama tersebut memiliki kompetensi yang dapat diandalkan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pengelompokan perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset perusahaan karena dengan dilakukan logaritma natural dapat meminimalisir penyimpangan pada data total aset yang berbeda-beda yaitu seperti yang disajikan dalam miliaran atau bahkan triliunan rupiah.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang tinggi artinya bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, dengan tingginya laba dari perusahaan dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan akan menjadi tinggi.

Hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi manajer perusahaan yang merupakan pihak yang lebih mengetahui mengenai kondisi dari perusahaan untuk melakukan perencanaan dan juga mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sehingga, beban pajak dari perusahaan akan berkurang, yang dimana dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk kepentingan dalam kegiatan operasional perusahaan dan hal tersebut dapat meningkatkan kompensasi yang akan diterima oleh manajer perusahaan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (V Asprilla, 2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a1} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi *Current Ratio* maka perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat dikatakan likuiditas perusahaan tinggi. Sebaliknya, jika *Current Ratio* perusahaan rendah maka perusahaan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat dikatakan likuiditas perusahaan rendah. Jika kinerja keuangan perusahaan kurang baik maka hal tersebut yang menjadi pengaruh dilakukannya penghindaran pajak karena perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (DM Pasaribu, 2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a2} : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Senioritas Direktur utama Terhadap Penghindaran Pajak

Senioritas direktur utama diukur dari pengalaman yang dimiliki oleh presiden direktur. Pengalaman yang dimaksud adalah berapa kali direktur utama tersebut diangkat menjadi seorang direktur dalam perusahaan. Sebagai seorang direktur utama yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan, maka direktur utama harus memiliki pengalaman yang memadai. Selain itu, dengan diangkat menjadi direktur lebih dari satu kali dapat mengindikasikan bahwa direktur utamatersebut memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Jadi, jika direktur utamamemiliki banyak pengalaman diangkat menjadi seorang direktur atau dapat dikatakan semakin senior pengalaman seorang direktur utamamaka semakin kecil peluang dilakukannya penghindaran pajak karena apabila direktur utama dalam perusahaan tersebut memiliki banyak pengalaman diangkat menjadi seorang direktur maka direktur utama tersebut akan berhati-hati dalam mengelola perusahaan (Jeganathan, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a3} : Senioritas direktur utama berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan profitabilitas. Perusahaan yang berukuran besar juga memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengelola laba perusahaan. Profitabilitas yang tinggi artinya bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, dengan tingginya laba dari perusahaan dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan akan menjadi tinggi. Hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi manajer perusahaan yang merupakan pihak yang lebih mengetahui mengenai kondisi dari perusahaan untuk melakukan perencanaan dan juga mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sehingga, beban pajak dari perusahaan akan berkurang, yang dimana dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk kepentingan dalam kegiatan operasional perusahaan dan hal tersebut dapat meningkatkan kompensasi yang akan diterima oleh manajer perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (S Suyanto, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a4} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan kecil memiliki lebih sedikit akses pada sumber daya, termasuk modal, teknologi, dan tenaga kerja. Kondisi tersebut yang membuat perusahaan kecil dapat mengalami kesulitan dalam meningkatkan likuiditas mereka. Semakin rendah *Current Ratio* maka perusahaan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Jika kinerja keuangan perusahaan kurang baik maka laba yang dihasilkan rendah, hal tersebut yang menjadi pengaruh dilakukannya penghindaran pajak karena perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (A Rahmadian, RA Wijaya, RB Putra, 2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a5} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Senioritas Direktur utama Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan besar cenderung memiliki seorang direktur utama yang memiliki banyak pengalaman. Jika direktur utama yang memiliki banyak pengalaman diangkat menjadi seorang direktur maka semakin kecil peluang dilakukannya penghindaran pajak karena cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Andini, 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu untuk memoderasi hubungan antar variabel tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{a6} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori, yang dimana digunakan untuk menyoroti hubungan antar variabel dengan menyusun suatu kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian merumuskannya dalam suatu hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan data panel. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Hasil analisis data kuantitatif berupa angka, yang kemudian akan diproses melalui metode statistika. Data profitabilitas (X1) menggunakan skala rasio, data likuiditas (X2) menggunakan skala rasio, data senioritas direktur utama (X3) menggunakan skala ordinal, data penghindaran pajak (Y) menggunakan skala rasio, dan data ukuran perusahaan (M) menggunakan skala rasio. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022 dari situs www.idx.co.id serta sumber lainnya.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel profitabilitas, likuiditas, dan senioritas presiden direktur. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak. Serta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu *pure moderator*, *quasi moderator*, *predictor moderasi variabel*, dan *homologiser moderator*.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah diolah. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan dan mencatat data-data yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan properti dan real estate pada tahun 2018-2022 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dari situs www.idx.co.id serta sumber lainnya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama lima periode yaitu tahun 2018-2022. Pengambilan sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sehingga menghasilkan sebanyak 35 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel X, Y, dan M

	Y	X1	X2	X3	M
Mean	0.0154	0.0564	2.3884	6.2286	27.6916
Median	0.0094	0.0513	2.3971	4.0000	29.4405
Maximum	0.0613	0.1242	4.6529	19.0000	31.8054
Minimum	0.0005	0.00800	1.0089	3.0000	23.0786
Std. Dev	0.0146	0.0292	0.9364	4.8995	3.5690
Skewness	1.3517	0.4952	03822	1.9334	-0.1998
Kurtosis	4.4537	2.4872	2.4692	5.0417	1.1916
Jarque-Bera	13.7404	1.8141	1.2629	27.8832	5.0022
Probability	0.0010	0.4037	0.5318	8.8154	0.0820
Sum	0.5374	1.9751	83.5929	218.0000	969.2061
Sum Sq. Dev.	0.0072	0.0290	29.8098	816.1714	433.0733
Observations	35	35	35	35	35

Sumber: Eviews 12 (2024)

Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 35 menunjukkan penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,000492 yang menunjukkan jumlah terendah nilai penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah 0,000492. Penghindaran pajak memiliki nilai maksimum sebesar 0,061274 yang menunjukkan jumlah tertinggi nilai penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah 0,061274. Penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,015353 yang menunjukkan rata-rata jumlah penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah 0,015353. Adapun standar deviasinya sebesar 0,014596 yang menunjukkan batas penyimpanan penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah 0,014596.

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata penghindaran pajak yang diukur dengan ETR pada perusahaan sektor properti dan real estate sebesar 0,015353 dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata penghindaran pajak yang diukur dengan ETR pada penelitian yang dilakukan oleh (RI Sumantri, 2023) pada sektor yang sama tahun 2019-2021 yaitu sebesar 0,03470.

Profitabilitas (X1)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 35 menunjukkan profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,007989 yang menunjukkan jumlah terendah nilai profitabilitas dalam penelitian ini adalah 0,007989. Profitabilitas memiliki nilai maksimum sebesar 0,124153 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi profitabilitas dalam penelitian ini adalah 0,124153. Profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,056431 yang menunjukkan rata-rata jumlah profitabilitas dalam penelitian ini adalah 0,056431. Adapun standar deviasinya sebesar 0,029204 yang menunjukkan batas penyimpanan profitabilitas dalam penelitian ini adalah 0,029204.

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata profitabilitas yang diukur dengan ROA pada perusahaan sektor properti dan real estate sebesar 0,056431 dapat

dikatakan tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata profitabilitas yang diukur dengan ROA pada penelitian yang dilakukan oleh Sumantri & Kurniawati (2023) pada sektor yang sama tahun 2019-2021 yaitu sebesar 0,04383.

Likuiditas (X2)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 35 menunjukkan likuiditas memiliki nilai minimum sebesar 1,008943 yang menunjukkan jumlah terendah likuiditas dalam penelitian ini adalah 1,008943. Likuiditas memiliki nilai maksimum sebesar 4,652920 yang menunjukkan jumlah tertinggi likuiditas dalam penelitian ini adalah 4,652920. Likuiditas memiliki nilai rata-rata sebesar 2,388367 yang menunjukkan rata-rata jumlah likuiditas dalam penelitian ini adalah 2,388367. Adapun standar deviasinya sebesar 0,936355 yang menunjukkan batas penyimpanan likuiditas dalam penelitian ini adalah 0,936355.

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* pada perusahaan sektor properti dan real estate sebesar 2,388367 dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* pada penelitian yang dilakukan oleh Qosidah & Romadhon (2021) pada sektor yang sama tahun 2016-2018 yaitu sebesar 2,669.

Senioritas Direktur utama (X3)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 35 menunjukkan senioritas direktur utama memiliki nilai minimum sebesar 3,000000 yang menunjukkan jumlah terendah nilai senioritas direktur utama dalam penelitian ini adalah 3,000000. Senioritas direktur utama memiliki nilai maksimum sebesar 19,000000 yang menunjukkan jumlah tertinggi nilai senioritas direktur utama dalam penelitian ini adalah 19,000000. Senioritas direktur utama memiliki nilai rata-rata sebesar 6,228571 yang menunjukkan rata-rata jumlah senioritas direktur utama dalam penelitian ini adalah 6,228571. Adapun standar deviasinya sebesar 4,899494 yang menunjukkan batas penyimpanan jumlah senioritas direktur utama dalam penelitian ini adalah 4,899494.

Ukuran Perusahaan (M)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 35 menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 23,07856 yang menunjukkan jumlah terendah nilai ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 23,07856. Ukuran perusahaan memiliki nilai maksimum sebesar 31,80540 yang menunjukkan jumlah tertinggi nilai ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 31,80540. Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 27,69160 yang menunjukkan rata-rata jumlah ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 27,69160. Adapun standar deviasinya sebesar 3,568957 yang menunjukkan batas penyimpanan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 3,568957.

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate sebesar 27,69160 dapat dikatakan tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata ukuran perusahaan pada penelitian yang dilakukan oleh Mentari

& Kosadi (2024) pada sektor yang sama tahun 2015-2022 yaitu sebesar 21,19776.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.129 (6.24)	0.375	
Cross-section Chi-square	8.704	6	0.191

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4.2 diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square menunjukkan angka 0,1909 yang artinya Prob. > 0,05 sehingga model regresi data panel terbaik berdasarkan hasil uji Chow adalah Common Effect Model.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects				
Null hypotheses: No effects				
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives				
Test Hypothesis				
	Cross-section	Time	Both	
Breusch-Pagan	1.308 (0.253)	0.274 (0.600)	1.582 (0.208)	


Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier pada tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Cross-section dari Breusch-Pagan menunjukkan angka 0,2527 yang artinya nilai ini lebih besar dari signifikansi α yaitu 0,05 sehingga model regresi data panel terbaik berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier adalah Common Effect Model. Berdasarkan pada hasil kedua pengujian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel terbaik adalah Common Effect Model.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang disajikan pada gambar 4.1 diatas dapat menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,320927 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. 2 Hasil Uji Keterskedastisitas

(Sumber: Eviews 12, 2024)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang disajikan pada gambar 4.2 diatas dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat bahwa tidak melewati batas 500 dan -500 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	M	X1M	X2M	X3M
X1	1.000	0.136	0.154	-0.259	0.962	0.056	0.132
X2	0.136	1.000	0.266	0.456	0.285	0.962	0.290
X3	0.154	0.266	1.000	0.260	0.273	0.289	0.996
M	-0.259	0.456	0.260	1.000	-0.015	0.667	0.347
X1M	0.962	0.285	0.273	-0.015	1.000	0.253	0.270
X2M	0.056	0.962	0.289	0.667	0.253	1.000	0.336
X3M	0.132	0.290	0.996	0.347	0.270	0.336	1.000

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang disajikan pada tabel diatas diketahui terdapat nilai korelasi yang melebihi nilai 0,8, sehingga data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinieritas. Karena pada hasil uji multikolinieritas diatas terjadi gejala multikolinieritas maka untuk mengatasinya dilakukan *mean-centering*. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas setelah dilakukan *mean-centering*:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas Setelah *mean-centering*

	X1	X2	X3	M	X1M	X2M	X3M
X1	1.000	0.136	0.154	-0.259	-0.394	0.099	0.420
X2	0.136	1.000	0.266	0.456	0.093	-0.488	-0.311
X3	0.154	0.266	1.000	0.260	0.250	-0.196	0.573
M	-0.259	0.456	0.260	1.000	-0.028	-0.234	-0.582
X1M	-0.394	0.093	0.250	-0.028	1.000	0.076	0.122
X2M	0.099	-0.488	-0.196	-0.234	0.076	1.000	0.254
X3M	0.420	-0.311	0.573	-0.582	0.122	0.254	1.000

Sumber: Eviews 12 (2024)

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.015353
S.D. dependent var	0.014596
Akaike info criterion	-5.748773
Schwarz criterion	-5.526581
Hannan-Quinn criter.	-5.672072
Durbin-Watson stat	2.162229

Sumber: Eviews 12 (2024)

Pada hasil pengujian autokorelasi yang disajikan diatas nilai tabel *Durbin Watson* berdasarkan K (4) dan N (35) dengan signifikan 5% maka didapatkan nilai dU (1,7259) < *Durbin Watson* (2,162229) dan nilai 4 – dL (2,7779) > *Durbin Watson* (2,162229). Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Model (Uji F)

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

R-squared	0.322510
Adjusted R-squared	0.232178
S.E. of regression	0.012790
Sum squared resid	0.004907
Log likelihood	105.6035
F-statistic	3.570279
Prob(F-statistic)	0.016974

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel diatas didapatkan hasil F hitung sebesar 3,570279 lebih besar dari F tabel sebesar 2,689628. Tingkat signifikansi sebesar 0,016974 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha

diterima. Hal tersebut artinya bahwa model yang dipilih layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel profitabilitas dan likuiditas terhadap variabel penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.322510
Adjusted R-squared	0.232178
S.E. of regression	0.012790
Sum squared resid	0.004907
Log likelihood	105.6035
F-statistic	3.570279
Prob(F-statistic)	0.016974

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi yang disajikan pada tabel diatas didapatkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,232178 atau 23,22% yang berarti bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen profitabilitas dan likuiditas sebesar 23,22% sedangkan sisanya sebesar 76,78% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 4. 9 Hasil Uji t

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1	C	0.0222	0.0204	1.0888	0.2849
2	X1	-0.0100	0.0831	-0.1211	0.9044
3	X2	-0.0067	0.0028	-2.4182	0.0219
4	X3	-0.0010	0.0005	-2.0964	0.0446
5	M	0.0006	0.0008	0.7612	0.4525

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas maka dapat diinterpretasikan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Variabel profitabilitas memiliki t hitung sebesar $-0,121117 < -t$ tabel sebesar -2,04227 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,9044 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_{a1} yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.
- 2) Variabel likuiditas memiliki t hitung sebesar $-2,418200 > -t$ tabel sebesar -2,04227 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0219 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga

Ha2 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

- 3) Variabel senioritas direktur utama memiliki t hitung sebesar $-2,096449 > -t$ tabel sebesar $-2,04227$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0446$ yang lebih kecil dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa senioritas direktur utama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha3 yang menyatakan bahwa senioritas direktur utama berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

Analisis Regresi Moderasi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Moderasi

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	C	0.0411	0.0791	0.5190	0.6080
	X1	-0.0399	0.1257	-0.3176	0.7532
	X2	-0.0067	0.0044	-1.5254	0.1388
	X3	-0.0004	0.0028	-0.1345	0.8940
	M	-0.0002	0.0032	-0.0524	0.9586
	X1M	-0.0210	0.0308	-0.6823	0.5008
	X2M	0.0001	0.0013	0.0819	0.9353
	X3M	-0.0003	0.0016	-0.1721	0.8646

Sumber: Eviews 12 (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan interaksi antara variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu profitabilitas dan likuiditas. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diinterpretasikan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Variabel moderat profitabilitas*ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar $-0,682344 < -t$ tabel sebesar $-2,05183$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,5008$ yang lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha4 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak ditolak.
- 2) Variabel moderat likuiditas*ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar $0,081901 < t$ tabel sebesar $2,05183$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,9353$ yang lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel likuiditas terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha5 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap penghindaran pajak ditolak.
- 3) Variabel moderat senioritas presiden direktur*ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar $-0,172112 < -t$ tabel sebesar $-2,05183$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,8646$ yang lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha6 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak ditolak.

Berdasarkan pada tabel 4.9 dan 4.10 dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi jenis *homologiser moderator* yang merupakan jenis variabel moderasi yang apabila pengaruh dari variabel moderasi (ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) dan pengaruh interaksi M^*X_1 (ukuran perusahaan*profitabilitas), M^*X_2 (ukuran perusahaan*likuiditas) serta M^*X_3 (ukuran perusahaan*senioritas presiden direktur) seluruhnya tidak signifikan. *Homologiser moderator* merupakan variabel moderasi yang potensial menjadi variabel moderasi.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maupun rendah yang diukur dengan ROA tidak mampu untuk mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mungkin saja melakukan penghindaran pajak jika perusahaan lebih mementingkan laba yang tinggi daripada membayar kewajiban pajak yang tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah juga mungkin melakukan penghindaran pajak karena tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pajak perusahaan.

Terdapat juga kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maupun rendah tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan patuh terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan yang semestinya. Seperti dalam teori sinyal yang pertama kali dikemukakan oleh (Spence, 1973), sinyal yang dimaksud dalam teori tersebut berupa informasi penting perusahaan yang dikeluarkan untuk kepentingan investor dalam mengambil keputusan. Teori sinyal digunakan dalam memberikan petunjuk kepada investor mengenai bagaimana melihat prospek dari suatu perusahaan. Jika perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan yang semestinya tanpa melakukan penghindaran pajak, maka dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memberikan informasi yang baik sehingga dapat memberikan sinyal yang positif kepada investor dalam mengambil suatu keputusan investasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Maemunah, 2022) menyatakan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang juga sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien likuiditas bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Artinya, semakin rendah likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* maka perusahaan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik. Jika kinerja keuangan perusahaan kurang baik maka perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti kewajiban pajak, sehingga hal tersebut menjadi pengaruh dilakukannya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini searah dengan *Agency Theory* dimana dalam penelitian ini membuktikan bahwa

terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajer perusahaan dengan pihak *principal*. Pemerintah (fiskus) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Dengan membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, *agent* berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di sisi lain, *principal* memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* untuk meminimalkan beban pajak (Aditama & Purwaningsih, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (NP Maulidya, 2023) menunjukkan bahwa likuiditas berdampak ke arah negatif pada penghindaran pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Senioritas Direktur utama Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien senioritas direktur utama bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin senior pengalaman seorang direktur utama maka akan semakin bersifat konservatif sehingga akan semakin berhati-hati dalam melakukan tindakan seperti penghindaran pajak untuk menghindari konflik dengan pemerintah pada sisi pajak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya biaya kepatuhan yang semakin tinggi.

Seperti dalam teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori kepatuhan menjelaskan mengenai keadaan dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. dalam hal ini, direktur utama yang memiliki pengalaman senior akan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku (Shiah-Hou & Cheng, 2012; Gray & Nowland, 2013; Asih, 2022).

Pengaruh Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat maupun memperlentah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Artinya, ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas dari perusahaan yang dimana, profitabilitas berpengaruh terhadap dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Angella (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang juga sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmadian dkk (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dari perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (lancar) yang jatuh tempo kurang dari setahun. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat maupun memperlentah pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Artinya, ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya likuiditas dari perusahaan yang dimana, likuiditas berpengaruh terhadap dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Angella, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang juga sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Senioritas Direktur utama dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap senioritas presiden direktur. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat maupun memperlentah pengaruh senioritas direktur utamaterhadap penghindaran pajak. Artinya, ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan dalam memilih direktur utamayang memiliki pengalaman senior maupun tidak. Karena baik perusahaan besar maupun kecil akan membutuhkan seorang direktur utamayang memiliki pengalaman senior dan terdapat kemungkinan baik perusahaan besar maupun kecil memiliki seorang direktur utama dengan pengalaman diangkat menjadi seorang direktur yang sedikit. Sehingga, ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap senioritas direktur utama yang dimana, senioritas direktur utam aberpengaruh terhadap dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan (Ariska dkk, 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas dan senioritas direktur utama terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi likuiditas serta senioritas direktur utama terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *MODUS*, 26(1), 33–50.
- Andini, R. & M. (2020). Analysis of Tax Avoidance Mediated by Profitability and Company Size as Moderating Variables (Case Study of Property and Real Estate Service Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014 - 2018 Period). *Jurnal Mantik*, 4(2), 1157–1162.
- Angella. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan*

Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama Dan Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan
Sebagai Variabel Moderasi

- Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.* <http://repository.untar.ac.id/43069/>
- Ariska, M., Fahru, M., Kusuma, J. W., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.
- Asih, D. S. (2022). Director experience, management compensation and tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 26(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.i>
- Asprilla, P. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1522>
- Danardhito, H Widjanarko, H. K. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Irwanto, M Maemunah, C. L. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*.
- Maulidya, E. P. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2).
- Pasaribu, S. M. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 211–217.
- Pohan, M. C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*.
- Puspitasari, D. K. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2).
- Rahmadian, RA Wijaya, RB Putra, H. F. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoindance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 4(1).
- Schaffer, G. T. (2021). Pengaruh Likuiditas, Struktur Aktiva dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia). *Institutional Change in Transition Economies*, 13(1), 188–199.
- Seto, A. A., et al. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Shiah-Hou, S. R., & Cheng, C. W. (2012). Outside director experience, compensation, and performance. *Managerial Finance*, 38(10), 914–938. <https://doi.org/10.1108/03074351211255146/FULL/HTML>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economic*, 87(3), 355–374.
- Sumantri, L. K. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*.
- Suyanto, T. K. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*.